



## **PUTUSAN**

Nomor : 18/PID.B/2012/PN.RBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TAJUDIN H IBRAHIM;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 13/03 Desa Woro, Kecamatan Madapangga,  
Kabupaten Bima;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011;
- 3 Perintah pengeluaran tahanan oleh penyidik pada tanggal 27 September 2011;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi orang tua dan Penasehat Hukumnya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca penetapan Ketua pengadilan Negeri Raba Bima tentang Penetapan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih berusia dibawah 18 tahun, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan perkara ini, Hakim telah terlebih dahulu mendengarkan dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS Sumbawa terhadap terdakwa yang pokoknya memberikan Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

**a Kesimpulan:**

- 1 Klien adalah baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 2 Latar belakang klien melakukan tindak pidana Penganiayaan karena faktor balas dendam terhadap kakak korban;
- 3 Klien masih anak dibawah umur dan masih mempunyai masa depan yang panjang, masih dapat dibina kembali dan agar dapat melanjutkan sekolah;
- 4 Klien sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 5 Orang tua klien merasa masih mampu untuk membina dan mendidik klien;
- 6 Orang tua mengharapkan klien diberi hukuman yang ringan-ringannya;
- 7 Pemerintah dan warga masyarakat setempat dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa Woro berharap agar klien dihukum dengan seriga-ringannya;

**b Saran :**

Dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Hakim dalam memberikan putusan / tindakan terhadap klien, maka kami dari Pembimbing Kemasyarakatan Perwakilan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sumbawa menyarankan agar klien atas nama TAJUDIN H IBRAHIM dihukum yang ringan-ringannya;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TAJUDIN H IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan terhadap anak* “ sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAJUDIN H IBRAHIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringan hukuman :

Telah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula tanggapan terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa TAJUDIN H IBRAHIM diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

#### **Dakwaan Kesatu**

Bahwa ia terdakwa TAJUDIN H IBRAHIM, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima , *telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak*, yakni terhadap saksi korban DEVI NOVIA ISLAMIATI (17 tahun), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya ketika saksi korban DEVI NOVIA ISLAMIATI berangkat ke sekolah dan berdiri dipinggir jalan raya sedang menunggu Bemo yang lewat menuju ke tempat sekolah saksi korban, tiba-tiba datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari arah selatan mendekati saksi korban dengan jarak sekitar 4 (empat) meter lalu mengambil sebuah batu yang ada didekatnya, pada saat terdakwa berada disamping kanan saksi korban yang saat itu juga sedang menoleh melihat bemo yang lewat dari arah selatan kemudian terdakwa langsung melempar saksi korban dengan menggunakan sebuah batu yang mengenai bagian mulut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar, lecet pada bibir bagian atas dan bawah dan 3 (tiga) buah gigi bagian depan atas patah, 2 (dua) buah gigi bagian bawah goyang serta dari mulut saksi korban mengeluarkan darah sehingga saksi korban langsung jatuh pingsan sementara terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian, sebagaimana hasil visum et repertum No. 440/548/VI/PKM/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H ADIWINARKO, dokter pemeriksa pada UPT Pukesmas Madapangga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada kepala tidak ada kelainan;
- Pada bibir bagian atas terdapat luka memar dan luka lecet dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter;
- Pada gigi depan atas sebanyak tiga buah dan satu buah goyang;
- Pada gigi depan bawah goyang dua buah;
- Dibawah bibir bawah terdapat luka lecet dengan panjang satu setengah sentimeter;
- Pada leher terdapat luka lecet dengan panjang satu setengah sentimeter;
- Pada dada tidak ada kelainan;
- Pada perut tidak ada kelainan;
- Pada anggota gerak lain tidak ada kelainan;

Kesimpulan : korban luka diduga akibat kekerasan benda tumpul;

- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 tentang perlindungan anak;*

*atau*

## Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa TAJUDIN H IBRAHIM, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEVI NOVIA ISLAMIATI (17 tahun)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya ketika saksi korban DEVI NOVIA ISLAMIATI berangkat ke sekolah dan berdiri dipinggir jalan raya sedang menunggu Bemo yang lewat menuju ke tempat sekolah saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa dari arah selatan mendekati saksi korban dengan jarak sekitar 4 (empat) meter lalu mengambil sebuah batu yang ada didekatnya, pada saat terdakwa berada disamping kanan saksi korban yang saat itu juga sedang menoleh melihat bemo yang lewat dari arah selatan kemudian terdakwa langsung melempar saksi korban dengan menggunakan sebuah batu yang mengenai bagian mulut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar, lecet pada bibir bagian atas dan bawah dan 3 (tiga) buah gigi bagian depan atas patah, 2 (dua) buah gigi bagian bawah goyang serta dari mulut saksi korban mengeluarkan darah sehingga saksi korban langsung jatuh pingsan sementara terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian, sebagaimana hasil visum et repertum No. 440/548/VI/PKM/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H ADIWINARKO, dokter pemeriksa pada UPT Pukesmas Madapangga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada kepala tidak ada kelainan;
- Pada bibir bagian atas terdapat luka memar dan luka lecet dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter;
- Pada gigi depan atas sebanyak tiga buah dan satu buah goyang;
- Pada gigi depan bawah goyang dua buah;
- Dibawah bibir bawah terdapat luka lecet dengan panjang satu setengah sentimeter;
- Pada leher terdapat luka lecet dengan panjang satu setengah sentimeter;
- Pada dada tidak ada kelainan;
- Pada perut tidak ada kelainan;
- Pada anggota gerak lain tidak ada kelainan;

Kesimpulan : korban luka diduga akibat kekerasan benda tumpul;

- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : DEVI NOVIA ISLAMIATI, AMIRULLAH. dan HADIJAH MAHMUD;

Masing-masing saksi memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi DEVI NOVIA ISLAMIATI (umur 17 tahun / tidak disumpah);

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa benar awalnya saksi berangkat ke sekolah dan berdiri dipinggir jalan raya sedang menunggu Bemo yang lewat menuju ke tempat sekolah saksi, tiba-tiba datang terdakwa dari arah selatan mendekati saksi;
- Bahwa benar terdakwa langsung mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya pada saat terdakwa berada disamping kanan saksi yang saat itu juga sedang menoleh kearah selatan melihat bemo dan terdakwa langsung melempar saksi dengan sebuah batu;
- Bahwa benar saksi terkena lemparan batu terdakwa pada bagian mulut saksi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar dan lecet pada bibir bagian atas dan bawah, dan 3 (tiga) buah gigi bagian depan atas patah dua, bagian depan bawah dua goyang serta dari mulut saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saksi dilempar dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

2 Saksi AMIRULLAH ( umur 24 tahun/ disumpah);

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut, pada saat saksi sedang berdiri disamping saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban akan berangkat ke sekolah dan berdiri dipinggir jalan raya sedang menunggu bemo tiba-tiba datang terdakwa dari arah selatan mendekati saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil sebuah batu yang ada didekatnya dan terdakwa langsung melemparkannya ke arah saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban terkena lemparan batu terdakwa mengenai pada bagian mulut saksi;
- Bahwa benar saksi korban langsung jatuh pingsan sedangkan terdakwa lari tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar dan lecet pada bibir bagian atas dan bawah, dan 3 (tiga) buah gigi bagian depan atas patah dua, bagian depan bawah dua goyang serta dari mulut saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saksi dilempar dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiyaan tersebut karena terdakwa sebelumnya pernah mempunyai masalah dengan kakak saksi korban;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

3. HADIJAH MAHMUD, (umur 43 tahun/disumpah)

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian, hanya mendengarkan cerita dari saksi korban dan sesaat setelah kejadian saksi sempat menolong dan membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa benar saksi korban akan berangkat ke sekolah dan berdiri dipinggir ajalan raya sedang menunggu bemo tiba-tiba datang terdakwa dari arah selatan mendekati saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil sebuah batu yang ada didekatnya dan terdakwa langsung melemparkannya ke arah saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban terkena lemparan batu terdakwa mengenai pada bagian mulut saksi;
- Bahwa benar saksi korban langsung jatuh pingsan sedangkan terdakwa lari tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar dan lecet pada bibir bagian atas dan bawah, dan 3 (tiga) buah gigi bagian depan atas patah dua, bagian depan bawah dua goyang serta dari mulut saksi korban mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dilempar dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa sebelumnya pernah mempunyai masalah dengan kakak saksi korban;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi tersebut Jaksa penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan untuk menguatkan dakwaannya, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneleti barang bukti tersebut telah sita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa TAJUDIN H IBRAHIM memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihapkan dipersidangan yaitu masalah terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa benar terdakwa sedang menunggu bemo akan berangkat ke sekolah dan bertemu dengan saksi korban dipinggir jalan lalu mendekati saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil sebuah batu yang ada didekatnya dan terdakwa langsung melemparkannya ke arah saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban terkena lemparan batu terdakwa mengenai pada bagian mulut saksi;
- Bahwa benar saksi korban langsung jatuh pingsan;
- Bahwa benar terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar dan lecet pada bibir bagian atas dan bawah, dan 3 (tiga) buah gigi bagian depan atas patah dua, bagian depan bawah dua goyang serta dari mulut saksi korban mengeluarkan darah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pid.B/2012/PN.RBI

Halaman 9 Putusan No.18/

- Bahwa benar saksi dilempar dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sebelumnya pernah mempunyai masalah dengan kakak saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan Visum luka yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban DEVI NOVIA ISLAMIATI dengan cara melempari saksi korban dengan sebuah batu sebesar kepala tangan;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban DEVI NOVIA ISLAMIATI berangkat ke sekolah dan berdiri dipinggir jalan raya sedang menunggu Bemo yang lewat menuju ke tempat sekolah saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa dari arah selatan mendekati saksi korban dengan jarak sekitar 4 (empat) meter lalu mengambil sebuah batu yang ada didekatnya, pada saat terdakwa berada disamping kanan saksi korban yang saat itu juga sedang menoleh melihat bemo yang lewat dari arah selatan kemudian terdakwa langsung melempar saksi korban dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar dan lecet pada bibir bagian atas dan bawah, dan 3 (tiga) buah gigi bagian depan atas patah dua, bagian depan bawah dua goyang serta dari mulut saksi korban mengeluarkan darah;
- bahwa benar dari hasil visum et repertum No. 440/548/VI/PKM/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H ADIWINARKO, dokter pemeriksa pada UPT Pukesmas Madapangga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala tidak ada kelainan;
- Pada bibir bagian atas terdapat luka memar dan luka lecet dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter;
- Pada gigi depan atas sebanyak tiga buah dan satu buah goyang;
- Pada gigi depan bawah goyang dua buah;
- Dibawah bibir bawah terdapat luka lecet dengan panjang satu setengah sentimeter;
- Pada leher terdapat luka lecet dengan panjang satu setengah sentimeter;
- Pada dada tidak ada kelainan;
- Pada perut tidak ada kelainan;
- Pada anggota gerak lain tidak ada kelainan;

Kesimpulan : korban luka diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Barang siapa ;*
- 2 *Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;*

#### *Ad.1 Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa” adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 01/RBI/1/2012 tertanggal 12 januari 2012 adalah seorang laki-laki bernama TAJUDIN H IBRAHIM (umur 17 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama TAJUDIN H IBRAHIM, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pid.B/2012/PN.RBI

Halaman 11 Putusan No.18/

mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. maka dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. *Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;*

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Selasa Tanggal 21 juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di Rt 13 Rw. 03 Desa Woro Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi korban DEVI NOVIA ISLAMIATI berangkat ke sekolah dan berdiri dipinggir jalan raya sedang menunggu Bemo yang lewat menuju ke tempat sekolah saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa dari arah selatan mendekati saksi korban dengan jarak sekitar 4 (empat) meter lalu mengambil sebuah batu yang ada didekatnya, pada saat terdakwa berada disamping kanan saksi korban yang saat itu juga sedang menoleh melihat bemo yang lewat dari arah selatan kemudian terdakwa langsung melempar saksi korban dengan menggunakan sebuah batu yang mengenai bagian mulut saksi korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar dan lecet pada bibir bagian atas dan bawah, dan 3 (tiga) buah gigi bagian depan atas patah dua, bagian depan bawah dua goyang serta dari mulut saksi korban mengeluarkan darah sehingga saksi korban langsung jatuh pingsan sementara terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur dakwaan kesatu, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa TAJUDIN H IBRAHIM haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya juga harus mempertimbangkan hasil Penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa masih dapat memperbaiki diri, dan masyarakat orang tua terdakwa masih mau dan mampu untuk menerima, memelihara dan membina terdakwa sehingga pada akhirnya menjadi warga masyarakat yang baik, maka atas hasil penelitian kemasyarakatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan demi kebaikan serta perbaikan masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DEVI NOVIA ISLAMIATI mengalami luka-luka;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **TAJUDIN H IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK.** “
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan dan 7 (tujuh) hari.
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan bahwa agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sebesarkepalan tangan dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 14 Februari 2012 oleh kami **DEMI HADIANTORO, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WIDIYAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh orang tua dan Penasehat hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim perkara tersebut,

**ABDUL GAFUR, SH.**

**DEMI HADIANTORO, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)